

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN ORGANISASI**

Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165, Telp. (0274) 515865, 562862 Fax (0274) 560437  
EMAIL : [organisasi@jogjakota.go.id](mailto:organisasi@jogjakota.go.id);  
HOTLINE SMS: 08122780001, HOTLINE E-MAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 01 /KTTL/ORG/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN**  
**KEPALA BAGIAN ORGANISASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bagian Organisasi ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai "SATRIYA";
- d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
- e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
- g. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.

- h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) disampaikan Kepada Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Setiap 1 (satu)kali dalam 1(satu) Tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala Bagian Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal



KEPALA,

Drs. Kris S Sutejo, MM  
NIP. 19630618 199203 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN  
ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
BUDAYA PEMERINTAHAN

---

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	PENANGGUNG JAWAB	KABAG ORGANISASI
II	KETUA	KASUBBAG KELEMBAGAAN
III	SEKRETARIS	KASUBBAG KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
IV	ANGGOTA	Beta Nurdyah, SE
		Benyamin Atyasa, S.IP
		Sugiyarno
		Maryanto